

**METODE LEGISLASI HUKUM ISLAM PRODUK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH OLEH DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) DI INDONESIA**

MARABONA MUNTHE

**Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru-Riau 28282**

**Website: www.stei-iqra-annisa.ac.id/Email: stei_pekanbaru@yahoo.com
HP. 085265766799 e-mail: marabona_dalimunthe@yahoo.com**

ABSTRACT

Islamic law determination method related products Islamic Financial Institutions in Indonesia is by menrapkan three patterns are referenced ijthad ie bayani pattern (the study of semantics), Qiyasi pattern (pattern ta'lili) the determination illat and istislahi pattern (based on texts of public welfare considerations), But from 100 fatwa issued by the National Sharia Council of Indonesian Ulema Council through 2015 associated with products of Islamic financial institutions in Indonesia by using the methods mentioned above, there are some things you need to do the review, which are;

The mechanism for determining the fatwa that the emergence of the urge practitioners to give legality to the products of Islamic financial institutions that were developing without looking in detail would be violations of sharia law that will occur in the field, so that when the practitioners are given the correction of the product implementation of Islamic financial institutions the field they only answered these products already have fatwa.

Almost all fatwas related to Islamic financial institutions have the same proposition, it indicates that the fatwa is not so explored by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council.

A monitoring mechanism on the implementation of the fatwas of Islamic financial institutions such products does not indicate the seriousness of the DSN-MUI to carry the products of Islamic financial institutions in accordance with the provisions of Islamic law.

Keywords: Legislation Islamic Law, Products, LKS, DSN-MUI

ABSTRAK

Metode penetapan hukum Islam terkait produk-produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah dengan menrapkan tiga pola ijthad yang dirujuk yaitu pola bayani (kajian semantik), pola Qiyasi (pola ta'lili) yaitu penentuan illat dan pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum).

Namun dari 100 fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sampai tahun 2015 yang terkait dengan produk lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan menggunakan metode

tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan peninjauan, diantaranya adalah;

Mekanisme penetapan fatwa yang munculnya dari desakan para praktisi untuk memberikan legalitas terhadap produk lembaga keuangan syariah yang sedang mereka kembangkan tanpa melihat secara detail akan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariat yang akan terjadi di lapangan, sehingga ketika para praktisi diberikan koreksi terhadap implementasi produk lembaga keuangan syariah tersebut di lapangan mereka hanya menjawab produk tersebut sudah ada fatwanya.

Hampir semua fatwa yang terkait dengan lembaga keuangan syariah memiliki dalil yang sama, hal ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak begitu didalami oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Mekanisme pengawasan terhadap implementasi fatwa-fatwa produk lembaga keuangan syariah tersebut tidak menunjukkan keseriusan DSN-MUI untuk melaksanakan produk-produk lembaga keuangan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Legislasi Hukum Islam, Produk, LKS, DSN-MUI

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian dunia khususnya di Indonesia saat ini yang pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakat.

Di Indonesia ada beberapa jenis lembaga keuangan yang diakui dan sah secara hukum, yaitu perbankan, Leasing, Modal Ventura, Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Pegadaian, Pengelola Dana Pensiun, pasar modal, asuransi dan sebagainya. Pada umumnya semua jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia beroperasi dengan sistem yang dijalankan dengan konsep konvensional, namun konsep ekonomi syariah juga telah dimulai dalam berbagai sektor¹, seperti: sektor perdagangan, industri, pertanian dan keuangan, yang paling umum adalah sektor keuangan. Dari ke dua sistem ini ternyata konsep ekonomi syariah dapat menawarkan nuansa yang menjanjikan kesejahteraan untuk semua masyarakat dalam berbagai golongan tanpa menghilangkan prerogatif individu untuk mencapai kesejahteraan.

¹Didin hafiduddin, "*Islam Aplikatif*", (Jakarta : Gema Insani, 2003), Cet. Ke-1, hlm.65.

Perkembangan ekonomi berbasis syariah yang saat ini terjadi secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam skala internasional maupun nasional. Perkembangan tersebut meliputi kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun secara praktis pada lembaga-lembaga perekonomian yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam seperti Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Leasing Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Baitul Mal wat Tamwil, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, lembaga-lembaga pengelola keuangan publik baik yang pemerintah maupun swasta seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Lembaga Pengelola Zakat dan Lembaga Pengelola Wakaf swasta lainnya serta berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Perkembangan tersebut diharapkan semakin melebar meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, ekonomi makro (kebijakan fiskal, *public finance*, strategi mengatasi kemiskinan serta pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya.

Perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan tempat yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang telah direvisi dalam UU nomor 10 tahun 1998 dan dengan dasar UU terbaru nomor 21 tahun 2008 yang mengatur secara khusus tentang Perbankan syariah. Selanjutnya berturut-turut telah hadir beberapa UU sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pesatnya kemajuan pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.

Dalam perkembangan di bidang lembaga perekonomian agar mampu bersaing dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisnis modern, diperlukan inovasi-inovasi produk dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Perkembangan tersebut juga berimplikasi kepada banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam ekonomi Islam, maka sangat

dimungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Islam dalam prakteknya. Oleh karena itu, dibutuhkan keabsahan produk hukum Islam yang mengiringi praktik ekonomi Islam tersebut di Indonesia melalui Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam merespon pertumbuhan lembaga dan regulasi perekonomian Islam tersebut di atas, terdapat beberapa masalah yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana perkembangan produk lembaga keuangan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana Metode Legislasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia?

B. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Metode Legislasi Hukum Islam

Pengertian legislasi, adalah pembuatan undang-undang menjadi hukum positif, atau bisa juga dirumuskan dengan "perumusan undang-undang hukum normatif menjadi hukum positif". Istilah legislasi dalam bahasa arab disebut dengan *taqnin*, bentuk masdar dari *qanun*. *Qanun* artinya Undang-Undang, sedangkan *taqnin* artinya perumusan undang-undang atau pembuatan Undang-Undang. Materi hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih disebut hukum normatif. Ketika hukum fikih tersebut dijadikan sebagai undang-undang atau diundang-undangkan oleh negara, maka disebut hukum positif yang dalam konteks hukum di Indonesia disebut hukum nasional. Memasukkan dan menetapkan ketentuan hukum fikih dalam Undang-Undang disebut legislasi (*taqnin*). Dengan demikian, legislasi ekonomi syariah berarti membuat hukum ekonomi syariah menjadi Undang-Undang Nasional, seperti Undang-Undang Waqaf (UU No. 41 Tahun 2004), Undang-Undang Zakat No 23/2011, dan Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah yang terpisah dari perbankan konvensional.

Namun yang Peneliti maksud dengan Legislasi hukum Islam dalam hal ini adalah perumusan fatwa-fatwa yang berkenaan dengan pelaksanaan produk-produk Bank syariah dan atau lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia yang pelaksanaannya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang hasil rumusan tersebut disahkan sebagai dasar penerapan transaksi yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (syariat) dalam berbagai bentuk produk yang saat ini diterapkan.

Sampai saat ini sudah ada 100 fatwa yang dikeluarkan dan disahkan oleh Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwa tersebut mencakup pengesahan produk secara ketentuan hukum Islam baik di Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Leasing syariah, Koperasi syariah, lembaga keuangan mikro islam, Pasar Modal Syariah dan Lain sebagainya.

2. Metode Legislasi Hukum Islam

Sehubungan dengan penetapan hukum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI maka terdapat tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola *bayani* (kajian semantik), pola *Qiyasi* (pola *ta'lili*) yaitu penentuan illat dan pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum).²

Ke dalam pola pertama dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik): kapan sesuatu lafal diartikan secara majaz; bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (ambiguitas), mana ayat yang umum, yang diterangkan (*'am, mubayyan, lex generalis*) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (*khas, mubayyin, lex specialis*), mana ayat yang *qat'i* (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang *zani*, kapan sesuatu perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunat, kapan larangan itu untuk haram dan kapan pula untuk makruh dan seterusnya.

²Ad Dawalibi Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin, 1965, hlm. 405.

Ke dalam pola kedua dimasukkan semua penalaran yang menjadikan *'illat* (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Di sini dibahas cara-cara menemukan *'illat*, penggunaan *'illat* di dalam qiyas dan *istihsan* serta perubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan *'illat* baru (sebagai pengganti yang lama). Khusus sebagai rujukan. Dalam pola ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum), yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahtan tertentu. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*Dharuriyyat*, kebutuhan esensial; *Haajjiyyat* kebutuhan sekunder dan *Tahniinaat*, kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini dideduksikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

Di dalam praktik, biasanya pola *ta'lili* digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola *bayani*. Mungkin untuk memperkuat argumen, tapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna. Pola *isti* slahi sesuai dengan keadaannya, baru digunakan bila tidak ada dalil khusus hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Sesungguhnya ketiga pola *ijtihad bayani*, *ta'lili* atau *istishlahi* tersebut dalam kaitan dengan *maslahat* sebagai tujuan *tasyri'* merupakan pola dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam bidang mu'amalah. Dalam kaitan ini penggunaan ketiga pola *ijtihad* di atas dapat diterapkan secara bersamaan, yaitu memahami nas, menelusuri *'illatnash* dan memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam.³

Dalam hubungan dengan rekayasa sosial karena kemajuan teknologi sekarang, ketiga pola di atas dapat digunakan. Persoalan utama pengembangan dan perubahan ini tidak terletak pada perangkat lunak (pola

³Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), 1997 hlm.119.

penalaran) dan tidak juga pada perangkat keras (Al- Qur'an dan Sunah), tetapi lebih banyak terletak pada kualitas operator (mujtahid) dan keberaniannya beres eksperimen. Dengan bahasa Arab dan sampai tingkat tertentu ilmu modern (misalnya antropologi dan sosiologi untuk hukum kekeluargaan). Sedangkan eksperimen dapat dicontohkan dengan pertanyaan yang menggugat keamanan atau upaya mendekati ayat dan hadis dengan kaidah lain (baru) yang sebelumnya tidak digunakan.⁴

3. Produk Lembaga Keuangan Syariah

Dapat digambarkan Produk-produk yang ada pada Bank Syariah sebagaimana berikut:

PRODUK BANK SYARIAH			
FUNGSI BANK	PRINSIP YANG DIGUNAKAN	PRODUK	RETURN
Penghimpunan	Wadi'ah (titipan)	• Giro	• Bonus
	Mudharabah (kongsi)	• Tabungan • Deposito	• Bagi hasil
Pembiayaan	Murabahah (jual-beli)	• Pembiayaan murabahah	• Margin
	Mudh./Musyarakah (kongsi)	• Pembiayaan mudharabah	• Bagi hasil
	Qord (pinjaman)	• Qardhul hasan	
Jasa-Jasa	Wakalah (wakil)	• Kiriman Uang • Inkaso dan LC	• Fee
	Kafalah	• Bank Garansi	

Sumber: Akuntansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer yaya r., martawiredja a.e., abdurahim a. (2009). Salemba empat.

⁴Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 2001, hlm. 64.

4. Produk dan Akad Penghimpun Dana

Penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, & deposito. Prinsip akad yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

- a. **Prinsip *Wadi'ah***. Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tdk boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- b. **Prinsip *Mudharabah***. Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak Sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak Sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. ***Mudharabah mutlaqah***: prinsipnya dapat berupa tabungan & deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan *mudharabah* & deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
2. ***Mudharabah muqayyadah on balance sheet***: jenis ini adl simpanan khusus & pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, Sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
3. ***Mudharabah muqayyadah off balance sheet***: Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha & bank Sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha & pelaksana usahanya.

5. Produk Penyaluran Dana

a. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*), Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebuntukan di depan & termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja & investasi dalam bank syariah, yaitu:

1) *Ba'i Al Murabahah* Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebuntukan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

2) *Ba'i Assalam* Dalam jual beli ini nasabah Sebagai pembeli & pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan & sifat barang telah disebuntukan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank Sebagai penerima pesanan & pembayaran dilakukan dengan segera.

3) *Ba'i Al Istishna* Merupakan bagian dari *Ba'i Asslam* namun *ba'i al ishtishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al Ishtishna* mengikuti *Ba'i Assalam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

b. **Prinsip Sewa** (*Ijarah*), *Ijarah* adl kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

c. **Prinsip Bagi Hasil** (*Syirkah*), Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:

1) *Musyarakah* Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lbh yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tdk berwujud.

Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adl pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

- 2) ***Mudharabah***, *Mudharabah* adalah kerjasama 2 orang atau lbh dimana pemilik modal memberikan memepercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adl kontribusi atas manajemen & keuangan pada musyarakah diberikan & dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

6. Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun & menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

- a. ***Sharf*** (Jual Beli Valuta Asing) Adalah jual beli mata uang yang tdk sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
- b. ***Ijarah*** (Sewa), Kegiatan ijarah ini adl menyewakan simpanan (safe deposit box) & jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

7. Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional –Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai dewan yang dibentuk oleh MUI mempunyai tugas dan wewenang antara lain mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan dan prodak dan jasa keuangan yang saat ini telah mencapai 100 fatwa, sebagaimana berikut:

- 1) Fatwa DSN-MUI No.01-Giro
- 2) Fatwa DSN-MUI No.02-Tabungan
- 3) Fatwa DSN-MUI No.03-Deposito
- 4) Fatwa DSN-MUI No.04-Murabahah
- 5) Fatwa DSN-MUI No.05-Salam
- 6) Fatwa DSN-MUI No.06-Istisna'
- 7) Fatwa DSN-MUI No.07-Mudharabah
- 8) Fatwa DSN-MUI No.08-Musyarakah
- 9) Fatwa DSN-MUI No.09-Ijarah
- 10) Fatwa DSN-MUI No.10-Wakalah
- 11) Fatwa DSN-MUI No.11-Kafalah
- 12) Fatwa DSN-MUI No.12-Hawalah
- 13) Fatwa DSN-MUI No.13-Uang Muka Murabahah
- 14) Fatwa DSN-MUI No.14-Sistem Distribusi Hasil Usaha
- 15) Fatwa DSN-MUI No.15-Prinsip Distribusi Hasil Usaha
- 16) Fatwa DSN-MUI No.16-Diskon Murabahah
- 17) Fatwa DSN-MUI No.17-Sanksi Menunda Pembayaran
- 18) Fatwa DSN-MUI No.18-PPAP
- 19) Fatwa DSN-MUI No.19-Qardh
- 20) Fatwa DSN-MUI No.20-Pedoman Investasi Reksa Dana
- 21) Fatwa DSN-MUI No.21-Pedoman Asuransi Syariah
- 22) Fatwa DSN-MUI No.22-Istishna' Paralel
- 23) Fatwa DSN-MUI No.23-Potongan Pelunasan Murabahah
- 24) Fatwa DSN-MUI No.24-Safe Deposit Box
- 25) Fatwa DSN-MUI No.25-Rahn
- 26) Fatwa DSN-MUI No.26-Rahn Emas
- 27) Fatwa DSN-MUI No.27-Ijarah IMBT

- 28) Fatwa DSN-MUI No.28-Jual Beli Mata Uang
- 29) Fatwa DSN-MUI No.29-Pembiayaan Pengurusan Haji
- 30) Fatwa DSN-MUI No.30-Pembiayaan PRKS
- 31) Fatwa DSN-MUI No.31-Pengalihan Utang
- 32) Fatwa DSN-MUI No.32-Obligasi Syariah
- 33) Fatwa DSN-MUI No.33-Obligasi Syariah Mudharabah
- 34) Fatwa DSN-MUI No.34-LC Impor
- 35) Fatwa DSN-MUI No.35-LC Ekspor
- 36) Fatwa DSN-MUI No.36-SWBI
- 37) Fatwa DSN-MUI No.37-PUAS
- 38) Fatwa DSN-MUI No.38-Sertifikat IMA
- 39) Fatwa DSN-MUI No.39-asuransi haji
- 40) Fatwa DSN-MUI No.40-Fatwa Final PMS
- 41) Fatwa DSN-MUI No.41-Fatwa OSI final
- 42) Fatwa DSN-MUI No.42-Syariah Charge Card
- 43) Fatwa DSN-MUI No.43-Ta27width
- 44) Fatwa DSN-MUI No.44-Multijasa
- 45) Fatwa DSN-MUI No.45-Line Facility
- 46) Fatwa DSN-MUI No.46-Potongan Tagihan Murabahah
- 47) Fatwa DSN-MUI No.47-Penyelesaian Piutang Murabahah
- 48) Fatwa DSN-MUI No.48-Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
- 49) Fatwa DSN-MUI No.49-Konversi Akad Murabahah
- 50) Fatwa DSN-MUI No.50-Mudharabah Musytarakah
- 51) Fatwa DSN-MUI No.51-Akad Mudharabah Musytarakah Asuransi
- 52) Fatwa DSN-MUI No.52-Wakalah bil Ujrah Asuransi
- 53) Fatwa DSN-MUI No.53-Akad Tabarru Asuransi dan Reasuransi
- 54) Fatwa DSN-MUI No.54-Syariah Card

- 55) Fatwa DSN-MUI No.55-PRKS Musyarakah
- 56) Fatwa DSN-MUI No.56-Review_Ujrah-1
- 57) Fatwa DSN-MUI No.57-LC Kafalah bil Ujrah
- 58) Fatwa DSN-MUI No.58-Hawalah bil Ujrah
- 59) Fatwa DSN-MUI No.59-Obligasi Mudharabah Konversi
- 60) Fatwa DSN-MUI No.60-Penyelesaian Piutang Ekspor
- 61) Fatwa DSN-MUI No.61-Penyelesaian Utang Impor
- 62) Fatwa DSN-MUI No.62-Fatwa Jualah
- 63) Fatwa DSN-MUI No.63-Fatwa SBIS
- 64) Fatwa DSN-MUI No.64-fatwa SBIS Jualah
- 65) Fatwa DSN-MUI No.65-Fatwa HMETD
- 66) Fatwa DSN-MUI No.66-Fatwa Waran
- 67) Fatwa DSN-MUI No.67-Fatwa Anjak Piutang
- 68) Fatwa DSN-MUI No.68_Rahn Tasjily
- 69) Fatwa DSN-MUI No.69-SBSN
- 70) Fatwa DSN-MUI No.70-Metode Penerbitan SBSN
- 71) Fatwa DSN-MUI No.71-Sale and Lease Back
- 72) Fatwa DSN-MUI No.72-SBSN Ijarah
- 73) Fatwa DSN-MUI No.73-Musyarakah Mutanaqisah
- 74) Fatwa DSN-MUI No.74-Penjaminan Syariah
- 75) Fatwa DSN-MUI No.75-Pedoman PLBS
- 76) Fatwa DSN-MUI No.76-SBSN Ijarah Asset to be Leased
- 77) Fatwa DSN-MUI No.77-Murabahah Emas
- 78) Fatwa DSN-MUI No.78-Prinsip Syariah Mekanisme Instrumen PUASedited
- 79) Fatwa DSN-MUI No.79-Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah
- 80) Fatwa DSN-MUI No.80-Prinsip Syariah Bursa Efek

- 81/DSN-MUI/III/2011 : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
- 82/DSN-MUI/VIII/2011 : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi
- 83/DSN-MUI/VI/2012 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
- 84/DSN-MUI/XII/2012 : Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah
- 85/DSN-MUI/XII/2012 : Janji (Wa'd) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah
- 86/DSN-MUI/XII/2012 : Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
- 87/DSN-MUI/XII/2012 : Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga
- 88/DSN-MUI/XI/2013 : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
- 89/DSN-MUI/XII/2013 : Refinancing Syariah
- 90/DSN-MUI/XII/2013 : Pengalihan Pembiayaan
- 91/DSN-MUI/IV/2014 : Pembiayaan Sindikasi
- 92/DSN-MUI/IV/2014 : Pembiayaan Yang Disertai Rahn
- 93/DSN-MUI/IV/2014 : Keperantaraan (Washathah) dalam Bisnis Properti
- 94/DSN-MUI/IV/2014 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS)
- 95/DSN-MUI/VII/2014 : SBSN Wakalah

96/DSN-MUI/IV/2015	: Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar
97/DSN-MUI/XII/2015	: Sertifikat Deposito Syariah
98/DSN-MUI/XII/2015	: Pedoman Penyelenggaraan BPJS Syariah
99/DSN-MUI/XII/2015	: Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
100/DSN-MUI/XII/2015	: Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan *content* analisis. Sumber data ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Penelitian ini dari segi objeknya adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini disebut penelitian pustaka karena objeknya adalah hasil pemikiran yang telah tertuang dalam bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, jurnal dan majalah ilmiah.

Penelitian ini dari segi objek dan tujuannya adalah deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendiskripsikan pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalam buku-buku dan dokumen-dokumen, menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan pada objek tertentu secara jelas dan sistematis. Disebut kualitatif adalah karena di dalam penjelasan dan uraian-uraiannya tidak menggunakan angka statistik tetapi dengan fakta dan argumentasi.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan september 2015 ketika awal diterimanya penelitian ini sebagai hibah penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa, dan tempat dari penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru tempat penulis bermukim dan di Jakarta dimana Peneliti melakukan wawancara kepada anggota DSN karena

penelitian ini selain merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang hanya membutuhkan referensi kepustakaan yang banyak dan mendukung tema pembahasan juga memerlukan adanya wawancara langsung.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dalam penelitian ini data yang sudah dikumpulkan diolah untuk diklasifikasikan sesuai dengan jenis datanya. Apakah data-data tersebut termasuk sumber primer atau sumber sekunder.

Setelah data-data terkumpul maka data diteliti untuk mencari fakta yang relevan mengenai Metode Legislasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia. Data kemudian dikelola secara mendalam, pengelolaan analisa ini dimaksudkan untuk menganalisa secara mendalam tentang Metode Legislasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Indonesia secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, verifikasi, serta menganalisa bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

D. HASIL KAJIAN

1. Dasar penetapan fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dalam hal menetapkan Fatwa-fatwa tentang akad transaksi produk-prduk lembaga keuangan syariah di Indonesia berdasarkan:

- a. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabarrah, tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat, ijma' qiyas yang mu'tabar, dan didasarkan pada dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, maslahah mursalah, dan sadz adzri'ah.⁵
- b. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disamakan : "komisi fatwa". Sebelum pengambilan

⁵Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 49.

keputusan fatwa hendaknya ditinjau dari pendapat-pendapat para madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.

- c. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (qath'y) hendaknya komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa gugur setelah diketahui nashnya dari al-Qur'an dan sunnah. Jika tidak ditemukan pendapat hukum dan kalangan madzhab penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan. Pendapat fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat

Dengan demikian, dalam penetapan fatwa, DSN-MUI berdasarkan pada prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan. Penetapan fatwa tentang asuransi DSN-MUI mengacu pada prosedur penetapan fatwa di atas. Hal ini semata-mata untuk menjaga bahwa fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI secara jelas dapat diketahui sumber atau dalil-dalil yang digunakan serta melalui kaidah-kaidah baku dalam mengeluarkan fatwa.

2. Analisis Metode Leslasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah DSN-MUI

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

- b. Jika tidak terdapat dalam *Kitabullah* dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *ijma'*, *qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *ih-tisan*, *masalah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
- c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.⁶

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh DSN-MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan seksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan

⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, hal. 4-5.

dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* [perbedaan pendapat] di kalangan madzhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan. (pasal 3)

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus di-*tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).

Di dalam SKF, harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan / atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan / atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hirarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam⁷.

⁷H.M. Atho Mudzhar, "Membaca Gelombang Ijtihad ; Antara Tradisi dan Liberasi", Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998, hal. 134.

Begitulah prosedur yang juga berlaku dalam penetapan fatwa-fatwa yang terkait dengan lembaga keuangan syariah, namun dalam penetapan fatwa-fatwa tersebut tidak hanya menghadirkan anggota komisi fatwa yang berwenang dalam penetapan fatwa akan tetapi juga dihadiri dan dipertimbangkan pendapat-pendapat para ahli di bidangnya untuk dijadikan sebagai bahan dan landasan tambahan dalam penetapan fatwa-fatwa terkait.

E. PENUTUP

Sebagai penutup dari pembahasan penelitian ini, peneliti menguraikan beberapa hal sebagai kesimpulan dari tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Produk lembaga keuang syariah di Indonesia berkembang dengan pesat, begitu juga Fatwa tentang produk Lembaga Keuangan Syariah yang mengiringinya telah banyak dikeluarkan yakni sebanyak 96 fatwa, semua fatwa tersebut dijadikan sebagai dasar hukum Islam Pelaksanaan produk-produk lembaga keuangan syariah di Indonesia.
2. Legislasi hukum islam terkait produk-produk Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang dipakai oleh DSN-MUI dalam mengeluarkan landasan hukum Islam tersebut adalah dengan penetapan hukum menggunakan tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola *bayani* (kajian semantik), pola *Qiyasi* (pola *ta'lili*) yaitu penentuan illat dan pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum)

Namun dari 100 fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan lembaga keuangan syariah di Indonesia ada beberapa hal yang perlu dilakukan peninjauan sekaligus sebagai saran dari peneliti, diantaranya adalah;

1. Mekanisme penetapan fatwa yang munculnya dari desakan para praktisi untuk memberikan legalitas terhadap produk lembaga keuangan syariah yang sedang mereka kembangkan tanpa melihat secara detail akan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariat yang akan terjadi di lapangan, sehingga ketika para praktisi diberikan koreksi terhadap

implementasi produk lembaga keuangan syariah tersebut di lapangan mereka hanya menjawab produk tersebut sudah ada fatwanya.

2. Hampir semua fatwa yang terkait dengan lembaga keuangan syariah memiliki dalil yang sama, hal ini menunjukkan bahwa fatwa tersebut tidak begitu didalami oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sehingga terkesan mereka merumuskan fatwa sampai mengesahkannya adalah untuk memenuhi kebutuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa tersebut sebagai landasan hukum Islam terhadap praktek-praktek yang mereka lakukan.
3. Mekanisme pengawasan terhadap implementasi fatwa-fatwa produk lembaga keuangan syariah tersebut tidak menunjukkan keseriusan DSN-MUI untuk melaksanakan produk-produk lembaga keuangan syariah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini terlihat tidak adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah di kantor-kantor cabang lembaga keuangan syariah yang jumlahnya mencapai ribuan kantor cabang belum termasuk lembaga keuangan syariah bukan bank semisal Pegadaian Syariah, Leasing syariah, Asuransi Syariah, Koperrasi syariah dan lain sebagainya.
4. Lebih lanjut peneliti menganjurkan kepada pembaca dan semua kaum muslimin untuk memahami Islam ini lebih mendalam, karena sesungguhnya Islam dan ajarannya tidak sesempit yang dibayangkan oleh banyak kalangan saat ini, akan tetapi Islam sesungguhnya mengatur semua sisi kehidupan manusia dan disinilah letaknya *Islam Comprehensif and a way of life*.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Didin hafiduddin, "*Islam Aplikatif*", (Jakarta : Gema Insani, 2003), Cet. Ke-1.
- Ad Dawalibi Muhammad Ma'ruf, *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al- 'Ilm lil-Malayin, 1965.
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi: Antara Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press), 1997.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta :

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003.

M. Atho Mudzhar, "Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam," dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. 1994).

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.